



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara permohonan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**JOSE ANTONIO DA SILVA**, bertempat tinggal di Desa Boru, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur/ email: dasilvagivano62@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 16 Mei 2025 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Lrt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Daniel Anunut dan Ana Yuvita Ximenes Dasilva adalah pasangan suami isteri berdasarkan akta perkawinan nomor 5307/ KW / 12052016003 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka
2. Bahwa dari perkawinan Daniel Anunut dan Ana Yuvita Ximenes Dasilva telah dikarunia beberapa orang anak, salah satu anaknya bernama JOSE GILVANO ANUNUT laki-laki, lahir di Boru pada tanggal 4 Mei 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor: 12060 / DISP / XII / 2008 tanggal 21 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur
3. Bahwa JOSE GILVANO ANUNUT sejak tahun 2014 tinggal bersama

*Hal. 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon di desa Boru

4. Bahwa benar anak Daniel Anunut sekarang ini sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD

5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah menurut hukum Pemohon sebagai Wali dari anak JOSE GILVANO ANUNUT , lahir di Boru pada tanggal 4 Mei 2007 anak dari suami isteri Daniel Anunut dan Ana Yuvita Ximenes Dasilva untuk mendaftar AKMIL (Akademi Militer)
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di dalam persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Flores Timur Nomor Induk Kependudukan 5306011305580001, tanggal 13 Agustus 2024, atas nama Jose Antonio Da Silva, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306011802080132, tanggal 20 Maret 2025, atas nama Kepala Keluarga Jose Antonio Da Silva, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12060/DISP/XII/2008, tanggal 31 Desember 2008, atas nama Jose Gilvano Anunut, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P3**;
4. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2025, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P4**;

*Hal. 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Lrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian, tanggal 7 Mei 2025, dari Daniel Anunut dan Ana Yuvita Ximenes Da Silva kepada Jose Antonio Da Silva, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Flores Timur Nomor Induk Kependudukan 5307150405070002, tanggal 20 Maret 2025, atas nama Jose Gilvano Anunut, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Flores Timur Nomor Induk Kependudukan 5306015301580001, tanggal 13 Agustus 2025, atas nama Ermilinda Da Costa, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sikka Nomor Induk Kependudukan 5307050101820005, tanggal 26 November 2012, atas nama Daniel Anunut, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P8**;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sikka Nomor Induk Kependudukan 5307054710830003, tanggal 05 Februari 2025, atas nama Ana Yuvita Ximenes Da Silva, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P9**;

Fotokopi alat-alat bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kecuali P8 dan P9 yang merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, disertai meterai yang cukup;

Menimbang bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Cirilo Morais De Ataide, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon Jose Antonio Da Silva untuk menjadi Wali dari Jose Gilvano Anunut;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk menjadi Wali atas Jose Gilvano Anunut karena Penetapan Perwalian

*Hal. 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Lrt*



menjadi salah satu persyaratan pendaftaran Test Calon Bintara TNI Angkatan Darat, yang mana saat ini Jose Gilvano Anunut sedang mendaftar Test Calon Bintara TNI Angkatan Darat;

- Bahwa Saksi tahu Ayah Kandung dari Jose Gilvano Anunut bernama Daniel Anunut dan Ibu Kandung dari Jose Givano Anunut bernama Ana Yuvita Ximenes Da Silva yang merupakan Anak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung dari Jose Gilvano Anunut sedang berada di Kefamenanu, sedangkan Ibu Kandung dari Jose Gilvano Anunut sedang berada di Bali;
- Bahwa Jose Gilvano Anunut merupakan Cucu dari Pemohon dan Jose Gilvano Anunut sudah tinggal bersama Pemohon sejak Jose Gilvano Anunut bersekolah di tingkat kelas VI Sekolah Dasar;

2. Arnoldus Pedo Larantukan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon Jose Antonio Da Silva untuk menjadi Wali dari Jose Gilvano Anunut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk menjadi Wali atas Jose Gilvano Anunut karena Penetapan Perwalian menjadi salah satu persyaratan pendaftaran Test Calon Bintara TNI Angkatan Darat, yang mana saat ini Jose Gilvano Anunut sedang mendaftar Test Calon Bintara TNI Angkatan Darat;
- Bahwa Saksi tahu Ayah Kandung dari Jose Gilvano Anunut bernama Daniel Anunut dan Ibu Kandung dari Jose Givano Anunut bernama Ana Yuvita Ximenes Da Silva yang merupakan Anak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung dari Jose Gilvano Anunut sedang berada di Kefamenanu, sedangkan Ibu Kandung dari Jose Gilvano Anunut sedang berada di Bali;
- Bahwa Jose Gilvano Anunut merupakan Cucu dari Pemohon dan Jose Gilvano Anunut sudah tinggal bersama Pemohon sejak Jose Gilvano Anunut bersekolah di tingkat kelas VI Sekolah Dasar;

*Hal. 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat berupa P1 sampai dengan P9 yang telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan serta telah diberi meterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* kecuali alat bukti surat P8 dan P9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan pula Saksi-saksi yakni Cirilo Morais De Ataide dan Arnoldus Pedo Larantukan;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, yang pada pokoknya: terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan. Dengan demikian pula, Hakim pemeriksa dalam perkara permohonan *a quo* hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dalam pokok perkara permohonan ini;

*Hal. 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Lrt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P2 Pemohon bertempat tinggal di Boru, RT007, RW004, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dan surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, maka Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian, maka diperoleh fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali atas Jose Gilvano Anunut yang akan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD, dan selama mengikuti proses seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk Calon Bintara TNI Angkatan Darat;
- Bahwa Jose Gilvano Anunut, lahir di Boru pada tanggal 04 Mei 2007, merupakan anak ke 2 (dua) dari pasangan suami-isteri bernama Daniel Anunut (Ayah) dan Ana Yovita Ximenes Da Silva (Ibu) yang mana Ana Yovita Ximenes Da Silva (Ibu) merupakan Anak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung dari Jose Gilvano Anunut sedang berada di Kefamenanu, sedangkan Ibu Kandung dari Jose Gilvano Anunut sedang berada di Bali;
- Bahwa Jose Gilvano Anunut merupakan Cucu dari Pemohon dan Jose Gilvano Anunut sudah tinggal bersama Pemohon sejak Jose Gilvano Anunut bersekolah di tingkat kelas VI Sekolah Dasar;
- Bahwa salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi Penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat tersebut adalah adanya orang tua atau wali selama proses penerimaan berlangsung;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon yaitu agar menyatakan Jose Antonio Da Silva (Pemohon) sebagai Wali dari anak laki-laki bernama Jose Gilvano Anunut

*Hal. 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Lrt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Boru pada tanggal empat bulan mei tahun dua ribu tujuh anak dari pasangan suami-isteri bernama Daniel Anunut (Ayah) dan Ana Yovita Ximenes Da Silva (Ibu) untuk mendaftar seleksi penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas Pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (*vide* hal. 44);

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan petunjuk tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan, yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa yaitu bagi anak yang belum berumur 18 tahun yang diatur dalam Pasal 47 s.d Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 26, 33, 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta pula bagi anak yang belum berumur 21 Tahun dalam Pasal 330 KUHPerdata;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan:

**(1)** Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

*Hal. 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Lrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak

*Hal. 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Lrt*





tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”;

Menimbang bahwa perlu diperhatikan pula berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara menyatakan: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, oleh karena Anak Jose Gilvano Anunut saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan orang tua dari Anak Jose Gilvano Anunut yaitu Ayah Kandungnya yang bernama Daniel Anunut dan Ibu Kandungnya yang bernama Ana Yovita Ximenes Da Silva sedang berada di Bali sebagaimana keterangan Saksi-Saksi yaitu Cirilo Morais De Ataide dan Arnoldus Pedo Larantukan yang menyatakan bahwa Ayah Kandung dari Jose Gilvano Anunut sedang berada di Kefamenanu dan Ibu Kandung dari Jose Gilvano Anunut sedang berada di Bali, sehingga tentu tidak ada orang tua yang bertanggung jawab atas Anak Jose Gilvano Anunut untuk keperluan seleksi penerimaan calon Prajurit Bintara TNI Angkatan Darat sementara instansi TNI-AD mensyaratkan adanya penetapan wali dari pengadilan bagi pelamar selama proses seleksi berlangsung, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon Jose Antonio Da Silva yang merupakan Kakek Kandung dari Anak Jose Gilvano Anunut sebagai wali dari Anak Jose Gilvano Anunut tersebut dalam rangka keperluannya untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat;

Menimbang bahwa walaupun ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur tentang perwalian sebagaimana tersebut di atas, namun oleh karena Instansi TNI-AD dalam melakukan seleksi penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat tetap membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi selama proses seleksi penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat, hal mana saat ini orang tua kandung dari Anak Jose Gilvano

*Hal. 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Lrt*



Anunut sampai dengan saat ini sedang berada di luar daerah, yang mana sejak kecil Jose Gilvano Anunut telah tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan kakek kandungnya dan masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon (*vide P2*), maka menurut Hakim dihubungkan dengan salah satu asas tujuan hukum yaitu kemanfaatan, permohonan Pemohon *a quo* tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan dalam kondisi yang demikian Hakim berpandangan permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, di mana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, maka sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 330 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Jose Antonio Da Silva sebagai Wali dari anak laki-laki bernama Jose Gilvano Anunut, lahir di Boru pada tanggal 04 Mei 2007, anak ke-2 (dua) dari pasangan suami-isteri bernama Daniel Anunut (Ayah) dan Ana Yuvita Ximenes Da Silva (Ibu) untuk mendaftar seleksi penerimaan Calon Bintara TNI Angkatan Darat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara permohonan ini. Penetapan tersebut telah

*Hal. 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Lrt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yandrif Dance Mauboy S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

**t.t.d.**

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Hakim,

**t.t.d.**

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Proses	:	Rp100.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. PNBP	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Lrt